



**KERJASAMA  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN**

NOMOR : 7 TAHUN 2019

NOMOR : B-867/M.3.25/GS/05/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1-3-2019), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KH. YAZID MAHFUDZ** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **ERRY PUDYANTO MARWANTONO, SH. MH.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 134 Kebumen, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menangani masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.


#### Pasal 3

PIHAK KESATU dapat meminta Pertimbangan Hukum kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang dihadapi.

#### Pasal 4

Dalam hal PIHAK KESATU bertindak sebagai Penggugat:

- a. PIHAK KESATU dapat meminta Pertimbangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan Surat Kuasa Khusus; dan/atau

- 
- c. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dengan Hak Substitusi bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukan sebagai Penggugat.

#### Pasal 5

Dalam hal PIHAK KESATU bertindak sebagai Tergugat:

- a. PIHAK KESATU dapat meminta Pertimbangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan Surat Kuasa Khusus; dan/atau
- c. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dengan Hak Substitusi bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukan sebagai Tergugat.

#### Pasal 6

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan atau dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 7

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang mengatur secara rinci dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kerjasama akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut antara PARA PIHAK.

#### Pasal 10

Perubahan atau penambahan atas materi Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



Pasal 11

Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN,




ERRY PUDYANTO MARWANTONO, SH. MH.  
 JAKSA UTAMA PRATAMA  
 NIP. 19740425 199803 1 006

PIHAK KESATU  
 BUPATI KEBUMEN,




KH. YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	9/5
Asisten .....	<i>[Signature]</i>	
Kabag .....	<i>[Signature]</i>	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
 OLEH BAGIAN HUKUM**